

Akta Perdamaian

Pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama di Demak yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

- I. **Deky Akbar**, Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk. KCP Demak, beralamat di Jl. Sultan Fatah No 37, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Kode Pos 59511, berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan Cabang Nomor: SKU.B.026/KCPDemak/03/2020, tertanggal 16 Maret 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Demak pada tanggal 18 Maret 2020 di bawah register Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Dmk., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

- II. **Mikuwati Rahayu**, beralamat di Desa Mojodemak RT.004, RW.003, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut di atas merupakan para pihak dalam perkara perdata Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Dmk;

Bahwa sidang pertama dalam perkara tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dimana Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk tetap melakukan perdamaian diluar persidangan;

Bahwa terhadap perkara tersebut, pada hari ini hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Penggugat dan Tergugat a quo atas arahan Hakim telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian, dengan ketentuan bahwa:

Pasal 1

Para Pihak

1. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor 05A/WKL/Mikro_500iB/9340/0716, tanggal 25 Juli 2016 dalam bentuk Pembiayaan Mikro_500iB;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan Pembiayaan sebesar Rp.405.000.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp.14.489.996,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) per bulan;
3. Pihak Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah memberikan agunan berupa sertifikat hak milih atas tanah dan bangunan Nomor 88 atas nama Mikuwati Rahayu terletak di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Demak dibawah Register Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Dmk karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.318.574.236,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
4. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara perdata nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Dmk. telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

5. Pihak Penggugat memberikan program Restrukturisasi yaitu keringanan pembayaran Angsuran Sebesar Rp.6.636.964,00 (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) per bulan dari angsuran awal sebesar Rp.14.489.996,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) per bulan;
6. Pihak Tergugat bersedia menyetujui program Restrukturisasi dengan menggansur tiap bulan sebesar Sebesar Rp.6.636.964,00 (Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) per bulan secara rutin menggansur tiap bulannya setiap tanggal sesuai tanggal akad restrukturisasi selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, mulai bulan Juli 2020;

Agunan Pembiayaan berupa sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan Nomor 88 atas nama Mikuwati Rahayu terletak di Desa Mojodemak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Mikuwati Rahayu (Pemilik sesuai nama dalam Sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Tergugat seluruhnya lunas;

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan Program Restrukturisasi kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini maka Tergugat menyatakan:

1. Sisa Tunggakan Pembiayaan yang di Restrukturisasi Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.318.574.236,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Mendapatkan Keringanan pembayaran Angsuran tiap bulan dari Penggugat (vide Pasal 2 ayat (5));
2. Segala macam pembayaran tunggakan berupa angsuran tiap bulan yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat di tarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan pembiayaan Tergugat;

3. Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut terjadi wanprestasi kembali yaitu Tergugat tidak menggansur kembali, maka Tergugat Tidak keberatan Agunan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Agama Demak dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan pembiayaan Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan margin dan atau ta'wid;
4. Apabila hasil penjualan agunan pembiayaan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;
5. Apabila hasil penjualan agunan pembiayaan tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

Pasal 4

Penutup

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara damai atas sengketa dalam perkara perdata Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Dmk. di Pengadilan Agama Demak;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Dmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca persetujuan para pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **Deky Akbar**, selaku Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (Persero) Tbk., dan **Mikuwati Rahayu** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama di Demak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Agama Demak tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Perincian biaya	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	: Rp.	<u>811.000,00</u>

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)